

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks. Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan industri di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pengembangan industri mencakup pengembangan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan dengan cara dan metode rekayasa, produksi, perakitan, dan pemeliharaan serta perbaikan.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan agaknya selalu tertinggal dengan laju pertumbuhan armada transportasi yang meningkat secara pesat. Hal ini sering kita jumpai dikota besar, khususnya jalan-jalan utama atau jalan raya yang hampir setiap saat/hari macet. Bukan itu saja penyebab utama dari kemacetan itu juga tidak terlepas dari lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan-peraturan lalu lintas yang ada dan banyak terdapat di jalan-jalan khususnya dikota besar.

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada di jalan. walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Di antara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan-kelemahan yang timbul dari faktor-faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati-hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berkendara di jalan raya dapat mengancam keselamatan tiap pengguna jalan. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan kasus kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Tidak bisa dipungkiri pada saat ini orang tua lebih memberikan fasilitas yang berlebihan dan tidak sesuai dengan umurnya.

Contohnya memberikan kendaraan pribadi, disamping belum mumpuninya keterampilan mengendarai serta kelabilanya, padahal akibatnya bisa berdampak buruk seperti halnya kecelakaan lalulintas.

Sebagai salah satu Negara yang memiliki kepadatan arus lalu lintas tertinggi didunia, Indonesia tak luput dari ancaman laka lantas. Untuk kasus laka lantas di Indonesia menurut data Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), masih didominasi kelompok usia muda. Tahun 2013, kelompok usia 16-25 tahun menyumbang 26,61%. Sekalipun angka itu menurun tipis jika dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 26,76%, sumbangan kelompok ini masih yang teratas. Data itu juga menyebutkan bahwa pada 2012, rata-rata ada 94 kelompok usia 16-25 tahun yang menjadi pelaku kecelakaan di jalan. Sedangkan tahun 2013, rata-rata sebanyak 73 orang.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.<sup>1</sup> Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan.<sup>2</sup> Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya, sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut

---

<sup>1</sup>[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). diakses pada tanggal 10 Maret 2014

<sup>2</sup>[www.kemenpppa.go.id](http://www.kemenpppa.go.id). diakses pada tanggal 12 Maret 2014

buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat terutama orang tua. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.

*Juvenile delinquency* atau delikueni anak, atau kenakalan anak adalah sebutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain :

1. Adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat
2. Arus globalisasi dibidang teknologi, informasi dan komunikasi
3. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua.<sup>3</sup>

Faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Disamping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Menurut data yang diperoleh, anak-anak muda di rentang usia 16-25 tahun menempati posisi teratas sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan pada 2013.

---

<sup>3</sup><http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/>. Diakses pada tanggal Maret 2014.

Padahal, setahun sebelumnya yang menjadi penyumbang terbesar adalah kelompok usia 26-30 tahun, yang pada 2013 justru anjlok 40,25%. Kelompok usia ini menempati posisi kedua terbesar dengan kontribusi sekitar 21%.

Seperti dilaporkan Hurt Report,<sup>4</sup> sebuah penelitian Department of Transportation di Amerika yang dikerjakan proffesor Harry Hurt dari University of Southern California Traffic Safety Center, menyebutkan bahwa usia muda rentan kecelakaan. Pengendara motor pada usia 16 hingga 24 tahun lebih dominan menjadi korban kecelakaan atau pelaku laka lantas. Anak di bawah umur kurang mampu dalam mengontrol emosi. Tanggung jawab dan pemahaman akan pentingnya keselamatan juga masih kurang. Itu mengapa Surat Ijin Mengemudi (SIM) baru dapat diperoleh setelah berusia 17 tahun ke atas. Masih banyak orang tua yang mengabaikan keselamatan anak mereka yang masih di bawah umur dengan mudahnya dalam memberikan ijin mengendarai kendaraan bermotor.

Selain itu, dalam peraturan lalu lintas di Indonesia yang tertuang dalam Undang Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Padahal, sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) dan (2), untuk mendapatkan SIM, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Dari sisi usia, untuk SIM A, C, dan D, minimal pemilik SIM harus berusia 17 tahun. Sedangkan B1 minimal 20 tahun dan B2 minimal 21 tahun.

---

<sup>4</sup> <http://www.tribun-maluku.com/2013/04/peran-orang-tua-dan-kepolisian>. Diakses pada tanggal 12 April 2014

Usia dewasa 31-40 tahun justru meningkat. Pelaku kecelakaan di jalan dari kelompok usia ini menyumbang sekitar 20,24% pada 2013. Setahun sebelumnya, sumbangan kelompok usia ini sekitar 19,33%. Sekalipun, dari jumlah pelakunya mencatat penurunan, yakni dari 67 orang menjadi 55 orang rata-rata per hari.<sup>5</sup>

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak

---

<sup>5</sup><http://edorusyanto.files.wordpress.com/2014/02/usia-pelaku-laka-lantas-ri-2013>. Diakses pada tanggal februari 2014

merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak belum berumur 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara,<sup>6</sup> sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana.<sup>7</sup>

Namun pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal-hal ini dijamin serta diatur dalam UU Pengadilan Anak. Misalnya adalah pada saat polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan, ia wajib untuk menghubungi dan mendatangkan seorang petugas Bapas (Balai Pemasarakatan,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20

biasa juga disebut PK atau Petugas Kemasyarakatan). Petugas Bapas berfungsi hampir sama seperti *probation officer*. Polisi wajib menyertakan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang dibuat oleh petugas Bapas dalam Berita Acara Pemeriksaannya. Tanpa Litmas, Jaksa harus menolak BAP dan meminta kelengkapannya kembali. Litmas ini berisi tentang latar belakang anak secara keseluruhan, seperti data diri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, sampai dengan latar belakang kasus, seperti kronologi kejadian, motif, gambaran mengenai seriusitas kasus, kondisi tersangka, dll.

Berdasarkan uraian di atas maka akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang anaknya sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas dan Doktrin *vicarious liability* dalam penulisan ini.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pertanggungjawaban anak-anak pelaku pelanggaran lalu lintas ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis terhadap bentuk-bentuk yang terkait mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak-anak pelanggaran lalu lintas yang ditinjau berdasarkan doktrin *vicarious liability*

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis. Untuk kegiatan praktik hukum ini akan menghasilkan argumentasi hukum. Untuk keperluan akademis dipergunakan untuk menyusun karya akademis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan doktrin *vicarious liability* terkait permasalahan pertanggung jawaban orang tua dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anaknya dalam penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.

#### 1.5. Tinjauan Pustaka

##### 1. Pertanggungjawaban pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.<sup>8</sup> Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan doktrin *strictliability*, *vicarious liability*, *erfolgshaftung*, kesesatan atau *error*, *rechterlijk pardon*, *culpa in causa* dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula

---

<sup>8</sup> [www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_kuhp](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp). Diakses pada tanggal 14 maret 2014

ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP(Wvs).

Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau *asas culpabilitas* pada umumnya diakui sebagai prinsip umum.<sup>9</sup> Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan”, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ *tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea )* “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan *leer van het materiele feit ( fait materielle )*

---

<sup>9</sup>[www.mysciencework.com/search/results/publications](http://www.mysciencework.com/search/results/publications). Diakses pada tanggal 17 Maret 2014

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya,<sup>10</sup> masalah penanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang

---

<sup>10</sup> <http://www.scribd.com/doc/191733349/Hukum-Pidana>. Diakses pada tanggal 14 april 2014

terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>13</sup>

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

---

<sup>11</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> dikases pada tanggal 20 Februari 2014

<sup>12</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 11

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987. h. 75

Di dalam penjelasannya dikemukakan Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>14</sup>

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.<sup>15</sup> Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>16</sup>

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

---

<sup>14</sup> Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.131

<sup>16</sup> W.P.J. Pompe, *Opcit*, h. 190

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I .... Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.<sup>17</sup>

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, h. 79

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 80

dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan)

## 2. Vicarious Liability

*Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).<sup>19</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan *vicarious liability* menjadi pertanggungjawaban vicariou atau pertanggungjawaban pengganti.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Romli Atmasasmita, *Opcit*, h. 93

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 118

Dalam kamus Henry Black (1979) *vicarious liability* diartikan sebagai berikut sebagai *Indirect legal responsibility; for example, The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent* (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).<sup>22</sup>

Ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut ; (a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa; (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan (c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

Mengutip pendapat Jowitt dan Walsh, Sutan Remy Sjahdeni menjabarkan tentang *vicarious liability* berasal dari doktrin *respondeat superior*, dimana dalam ajaran tersebut hubungan antara *master* dengan *servant* atau *principal* dengan agent berlaku *maxim qui facit per alium facit per se*. Dimana menurut doktrin

---

<sup>21</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006. h. 84

<sup>22</sup> Black Henry Campbell, *Blacks Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979

tersebut, seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.<sup>23</sup> Dalam hukum Inggris, *vicarious liability* dapat timbul dalam beberapa bentuk hubungan yaitu :

- a. *principal and agent*. Jika seorang agent bertindak dalam *scope authority*-nya maka semua perbuatan melawan hukum (*tort*) yang dilakukan *agent* akan menjadi tanggung jawab *principal*-nya.
- b. *partnership*. Semua partner dalam sebuah *partner ship* bertanggung jawab atas tindakan dari salah satu pihak diantara mereka.
- c. *master and servant*. Master (majikan) bertanggung jawab atas tindakan *tort* yang dilakukan oleh *servant* (karyawan) dalam melakukan pekerjaannya.

Apabila dilihat dari konsep pertanggungjawaban pidana, ajaran *vicarious liability* mirip dengan konsep penyertaan (*deelneming*). Dimana keduanya mensyaratkan ada (minimal) dua orang yaitu pelaku yang memenuhi rumusan delik (pelaku fisik) dan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik (bukan pelaku fisik) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Surastini, ajaran ini merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana dari konsep penyertaan. Adapun perbedaannya dapat dilihat<sup>24</sup> :

- a. Penyertaan (*Deelneming*)

Pertanggungjawaban terhadap “bukan pelaku fisik” (penyuruh, penggerak) berdasarkan unsur kesengajaan (niat, kehendak untuk melakukan tindak pidana)

---

<sup>23</sup>Sutan Remi Sjahdeini, *Loc. Cit*

<sup>24</sup><http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2014

b. Pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana terhadap “bukan pelaku fisik” (atasan, majikan) bukan berdasarkan unsur kesengajaan, tetapi atas dasar adanya hubungan tertentu antara yang bersangkutan dengan pelaku fisik.

Di Indonesia, sampai sekarang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) belum menganut asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Walaupun demikian, para pembuat undang undang dan akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam hukum pidana yang akan datang. Sebagaimana dikatakan Mardjono Reskodiputro, doktrin *vicarious liability* dari sistem hukum Anglo-Amerika perlu di adaptasikan (atau dicangkokkan) pada sistem hukum Indonesia yang berasal dari sistem hukum eropa continental.<sup>25</sup> Isyarat ini dapat dilihat dalam RKUHP tahun 2012, dalam Pasal 38 dirumuskan :

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.
- (2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Doktrin ini yang semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) dalam hukum perdata, dengan ragu-ragu telah diambil alih kedalam hukum pidana, terutama

---

<sup>25</sup>Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Perkembangan Ekonomi dan Kejahatan (Kumpulan Karangan Buku Kesatu)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h. 113

apabila tindak pidana yang merupakan *absolute liability offences (strict liability offences)*, yaitu tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya *mens rea* bagi pемidannya. Doktrin pertanggungjawaban vikarius seringkali dikritik oleh mereka yang berpendirian bahwa doktrin ini bertentangan dengan ketentuan moral yang berlaku dalam system keadilan (*justice sistem*), yang didasarkan pada pemidanaan (*punishment*) atas kesalahan manusia (*individual fault*) untuk mempertanggungjawabkan seseorang karena telah melakukan perbuatan tertentu (yang diwajibkan oleh hukum). Teori ini secara serius dianggap menyimpang dari doktrin *mens rea*, karena teori ini berpendirian bahwa kesalahan manusia secara otomatis begitu saja diatributkan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan apapun

Namun demikian, Pemberlakuan doktrin *vicarious liability* di Indonesia dalam masa yang akan datang, harus dilakukan dengan pembatasan-pembatasan yang ketat sebagaimana diungkapkan oleh para pakar diatas. Diantaranya hanya perbuatan yang ditentukan oleh undang undanglah yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara vikarius (pasal 38 ayat (2) RKUHP Tahun 2012). Hal ini bertujuan untuk tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai hak dasar warga negara.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran serta memberikan gambaran sistematis berpikir sehingga dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

**a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberap asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus yang berlaku untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.

**b. Pendekatan masalah**

Tipe penulisan yang dipergunakan penulis adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>26</sup> Penulisan tesis ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan, dengan menekankan pada pencarian norma yang terkandung dalam ketentuan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan penulisan tesis ini dengan mempelajari dan menguraikan norma-norma dan Pasal-Pasal yang terkait pada rumusan masalah yang telah diterapkan.

---

<sup>26</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 93.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Mulai dari konsep terkecil pada norma hukum dan teori hukum yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk preposisi atau rangkaian konsep, sehingga konsep tersebut merupakan unsur terkecil dari teori hukum maupun norma hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dan pendekatan kasus (*case approach*) Yaitu membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.<sup>28</sup> Terkait kasus-kasus kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak-anak.

### **c. Sumber Hukum**

Dalam penulisan tesis ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum Primer yaitu meliputi bahan hukum yang terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  3. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
  4. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  5. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak
  6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW)

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h.95

<sup>28</sup>*Ibid*,h.132

- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya hasil penelitian hukum, hasil penelitian ilmiah dari para ahli hukum dan literatur yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah penelitian ini.

Bahan hukum primer di atas yaitu meliputi bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaedah hukum yang memiliki otoritas terkait rumusan masalah diperoleh dari Peraturan Perundang Undangan dan bahan hukum sekunder dari pendapat para ahli hukum yang menulis berkaitan dengan rumusan masalah serta yurisprudensi yang terkait dengan rumusan masalah yang keseluruhannya secara lengkap dicantumkan dalam daftar bacaan, sebagian antara lain dalam buku.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau dari mana bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh yaitu dari *searching* di *website* dan *library research* atau studi kepustakaan yang biasanya dilakukan dengan mencari doktrin doktrin dari pendapat hukum para ahli terdahulu yang nantinya digunakan sebagai bahan hukum sekunder yang menunjang bahan hukum primer.

### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika Penulisan ini yaitu : memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika. Kemudian dilanjutkan penulis dalam mengkaji tentang Orang tua yang memberikan kendaraan bermotor kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalulintas termasuk pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih lanjut penulis dalam mengkaji tentang Bagaimana bentuk

pertanggung jawaban pidana orang tua yang memberikan kendaraan kepada anaknya yang masih dibawah umur sebagai pelaku kecelakaan lalulintas ditinjau dari doktrin *vicarious liability*.

